



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG NOMOR 276 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 276 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 276 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

DORRI PUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 276
TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

**Perubahan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dorri Putra	Ketua KPU Kota Padang	Pengarah
2.	Jefri Hariyanto	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
3.	Arset Kusnadi	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
4.	Arianto	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
5.	Randy Adi Tama	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
6.	Agustian	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua
7.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris/Koordinator Pelayanan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Pelayanan Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
10.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pelayanan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Darma Riyanto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Dicko Murdi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Vivika Sari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

DORRI PUTRA

